

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang pembatasan pelatjuran.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. Pelatjur ialah siapapun, baik orang laki-laki maupun orang perempuan jang menjedikan diri untuk mendjelaskan perhubungan kelamin dengan orang lain diluar perkawinan untuk memperoleh nafkah atau keuntungan lain setjara wadjar atau tidak wadjar;
- b. pelatjuran ialah hubungan kelamin jang didjalkan oleh pelatjur;
- c. tempat pelatjuran ialah tempat jang khusus disediakan untuk memberi kesempatan melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul lainnja;
- d. muntjikari ialah barang siapa mengusahakan tempat pelatjuran ;
- e. tanu ialah orang laki-laki atau perempuan jang mengundjungi tempat pelatjuran dengan maksud untuk melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul lainnja;
- f. Bupati Kepala Daerah ialah Kepala Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 2.

Dalam Daerah tingkat II Banjumas dilarang mengusahakan tempat pelatjuran diluar lingkungan-lingkungan jang ditundjuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 3.

(1). Untuk mengusahakan tempat pelatjuran diperlukan idjin Bupati Kepala Daerah.

(2). Pemberian idjin dilakukan dengan surat keputusan jang didalamnya tertjantum sjarat-sjarat berikut :

- a. tempat pelatjuran harus terletak sekurang-kurangnya 200 meter dari rumah sekolah, tempat peribadatan umum, asrama atau gedung-gedung pertemuan umum;
- b. muntjikari harus berusaha supaya tempat pelatjuran jang diusahakannya dikelilingi pagar, sehingga tidak kelihatan dari luar;
- c. tempat pelatjuran harus memenuhi sjarat-sjarat : kebersihan dan kesehatan jang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjumas.

(3). Barang siapa pada saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini sudah mengusahakan tempat pelatjuran diluar lingkungan-lingkungan jang dimaksud dalam pasal 2, diperbolehkan melandjutkan usahanya itu selama-lamanya 6 bulan terhitung dari saat mulai berlakunja peraturan-daerah ini dan dengan ketentuan bahwa selama itu jang berkepentingan harus mendjaga supaya tempat pelatjuran jang diusahakannya memenuhi sjarat jang ditentukan dalam ajat (2) sub b dan c pasal ini.

(4). Dalam hal-hal luar biasa, atas permintaan jang berkepentingan, djangka waktu jang tersebut dalam ajat (3) pasal ini, oleh Bupati Kepala Daerah dapat diperpanjang dengan selama-lamanya 6 bulan.

Pasal 4.

(1). Terhadap tempat-tempat pelatjuran jang sehabis waktu jang tersebut dalam pasal 3 ajat (3) dan (4) masih diusahakan, dan tempat-tempat pelatjuran jang tidak memenuhi salah satu sjarat seperti ditentukan dalam pasal 3 ajat (2), Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan perintah kepada pengusahanya untuk menutup tempat pelatjurannya.

(2). Turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (1) pasal ini ditempelkan pada persil tempat jang bersangkutan.

(3). TURUNAN

(3) Siapapun djuga dilarang mengambil atau merusak turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

(4) Terhadap perintah penutupan tersebut dalam ayat (2) pasal ini muntjikari, penghuni atau penumpang tempat pelatjuran tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat mengajukan keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Keberatan tersebut dalam ayat (4) pasal ini, diadakan dengan tertulis dalam waktu 14 hari sedjak hari penempelan turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

(6) Perintah penutupan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tetap berlaku hingga ada surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membatalkan perintah penutupan itu.

(7) Djika Bupati Kepala Daerah berpendapat sudah tidak ada alasan lagi untuk menutup tempat pelatjuran sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka ia mentjabut perintah penutupan yang telah dikeluarkan dan menjuruh mengambil atau memusnahkan turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 5.

Ketjuali mereka yang tersebut dalam pasal 7 peraturan-daerah ini, siapapun djuga dilarang mengundjungi tempat pelatjuran yang penutupannya telah diperintahkan menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal 4 peraturan-daerah ini.

Pasal 6.

Muntjikari, penghuni atau penumpang tempat pelatjuran yang penutupannya telah diperintahkan menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal 4 peraturan-daerah ini, dilarang menerima tamu didalamnya.

Pasal 7.

Jang dianggap sebagai pengunjung termaksud dalam pasal 5 peraturan-daerah ini ialah:

- a. para penghuni,
- b. anggauta keluarga sedarah kerabat sampai deradjat kedua dari penghuni,
- c. mereka yang kehadirannya ditempat tersebut karena tugasnya,
- d. orang yang datang ditempat tersebut untuk suatu kepentingan yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 8.

Tempat-tempat pelatjuran yang untuk pengusahaannya telah diberi izin menurut pasal 3 peraturan-daerah ini, ditjatat dalam sebuah register menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

- (1) Muntjikari dilarang menerima tamu yang berumur dibawah 20 tahun.
- (2) Setiap tamu sedatangnya ditempat pelatjuran harus mengisi register tamu menurut tjontoh yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Djika diminta oleh pendjabat tersebut dalam pasal 15 peraturan-daerah ini, tamu tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus memperlihatkan kartu penduduk atau surat keterangan lain yang sah.
- (4) Register tersebut dalam ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya seminggu sekali diperiksa oleh pendjabat tersebut dalam pasal 15 peraturan-daerah ini.

Pasal 10.

(1) Muntjikari dilarang menerima atau menjedjikan pelatjur yang berumur dibawah 20 tahun.

(2) Para pelatjur sekurang-kurangnya seminggu sekali harus memeriksakan kesehatan badannya pada Dinas Kesehatan Rakyat Daerah tingkat II Banjarmasin.

(3) Para pelatjur

(3) Para pelatjur diwajibkan memiliki surat keterangan Dokter Daerah tingkat II Banjumas atau Dokter yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, tentang kesehatan badannya. Surat keterangan Dokter tersebut hanya berlaku untuk satu minggu.

(4) Para pelatjur perempuan diwajibkan mengikuti pendidikan-pendidikan yang diadakan oleh instansi-instansi Pemerintah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi instansi-instansi tersebut.

Pasal 11.

(1) Muntjikari harus menjadikan tempat dan ruangan khusus untuk melakukan pelatjuran yang tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain, ketjuali untuk tempat tinggal pelatjur perempuan.

(2) Muntjikari dilarang menerima tamu antara pukul 23.00 dan pukul 18.00.

Pasal 12.

(1) Muntjikari tidak boleh mengekang atau merintangi kebebasan bergerak bagi para pelatjur untuk tujuan yang baik.

(2) Para pelatjur ditempat-tempat pelatjuran bebas untuk menyalah tamu dan menerima pemberian dari tamu.

Pasal 13.

(1) Setiap orang dilarang melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabal diluar tempat pelatjuran yang utuknja sudah diberi izin menurut pasal 3 peraturan-daerah ini.

(2) Setiap orang dilarang didjalan umum atau ditempat yang kelihatan dari djalan umum atau dalam suatu tempat yang dapat dikundjungi oleh umum, dengan perkataan, isjeret, tanda atau dengan tjara lain membujuk orang untuk melakukan perbuatan tjabal.

Pasal 14.

Setiap orang yang tingkah lakujnja menimbulkan dugaan pada polisi atau pendjabat yang dimaksud dalam pasal 15 bahwa ia tidak bersusila, dilarang berada, berhenti atau mendar-mandir didjalan umum, didalan atau disekitar hotel-hotel, losmen-losmen, rumah-rumah penginapan, kedai-kedai, gedung-gedung keramaian umum, bangunan-bangunan, lapangan-lapangan atau ruangan-ruangan lain, setelah diperintah oleh pendjabat polisi atau salah seorang pendjabat tersebut untuk meninggalkan tempat-tempat tersebut.

Pasal 15.

(1) Yang diserahi djuga pekerjaan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, ialah Kepala Bagian Pengawasan Daerah tingkat II Banjumas dan Dokter, Pemimpin Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjumas.

(2) Dalam menjalankan tugasnja para pendjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini berhak memasuki ruangan-ruangan tempat pelatjuran.

(3) Muntjikari wadajib memperbolehkan para pendjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini untuk memasuki ruangan-ruangan tempat tersebut dan memberi segala keterangan dan bantuan yang dimintanja.

Pasal 16.

Barang siapa melanggar larangan dan/atau tidak memenuhi kewadajiban tersebut dalam pasal-pasal 2, 3 ajat (1), 4 ajat (3), 5, 6, 9 ajat (1), (2) dan (3), 10, 11, 13 dan 14; peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginja Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 17.

(1) Peraturan-

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah tingkat II Banjumas tentang pembatasan pelatjuran.

Pasal 1.

Dalam peraturan-daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. Pelatjur ialah siapapun, baik orang laki-laki maupun orang perempuan jang menjedikan diri untuk mendjalankan perhubungan kelamin dengan orang lain diluar perkawinan untuk memperoleh nafkah atau keuntungan lain setjara wadjar atau tidak wadjar;
- b. pelatjuran ialah hubungan kelamin jang didjalankan oleh pelatjur;
- c. tempat pelatjuran ialah tempat jang khusus disediakan untuk memberi kesempatan melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul lainnja;
- d. muntjikari ialah barang siapa mengusahakan tempat pelatjuran ;
- e. tamu ialah orang laki-laki atau perempuan jang mengundjungi tempat pelatjuran dengan maksud untuk melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul lainnja;
- f. Bupati Kepala Daerah ialah Kepala Daerah tingkat II Banjumas.

Pasal 2.

Dalam Daerah tingkat II Banjumas dilarang mengusahakan tempat pelatjuran diluar lingkungan-lingkungan jang ditundjuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 3.

(1). Untuk mengusahakan tempat pelatjuran diperlukan idjin Bupati Kepala Daerah.

(2). Pemberian idjin dilakukan dengan surat keputusan jang didalamnya tertjantum sjarat-sjarat berikut :

- a. tempat pelatjuran harus terletak sekurang-kurangnya 200 meter dari rumah sekolah, tempat peribadatan umum, asrama atau gedung-gedung pertemuan umum;
- b. muntjikari harus berusaha supaya tempat pelatjuran jang diusahakannya dikelilingi pagar, sehingga tidak kelihatan dari luar;
- c. tempat pelatjuran harus memenuhi sjarat-sjarat : kebersihan dan kesehatan jang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjumas.

(3). Barang siapa pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini sudah mengusahakan tempat pelatjuran diluar lingkungan-lingkungan jang dimaksud dalam pasal 2, diperbolehkan melandjutkan usahanya itu selama-lamanya 6 bulan terhitung dari saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini dan dengan ketentuan bahwa selama itu jang berkepentingan harus mendjaga supaya tempat pelatjuran jang diusahakannya memenuhi sjarat jang ditentukan dalam ajat (2) sub b dan c pasal ini.

(4). Dalam hal-hal luar biasa, atas permintaan jang berkepentingan, djangka waktu jang tersebut dalam ajat (3) pasal ini, oleh Bupati Kepala Daerah dapat diperpanjang dengan selama-lamanya 6 bulan.

Pasal 4.

(1). Terhadap tempat-tempat pelatjuran jang sehabis waktu jang tersebut dalam pasal 3 ajat (3) dan (4) masih diusahakan, dan tempat-tempat pelatjuran jang tidak memenuhi salah satu sjarat seperti ditentukan dalam pasal 3 ajat (2), Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan perintah kepada pengusahanya untuk menutup tempat pelatjurannya.

(2). Turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ajat (1) pasal ini ditempelkan pada persil tempat jang bersangkutan.

(3). TURUNAN

(3) Siapapun djuga dilarang mengambil atau merusak turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

(4) Terhadap perintah penutupan tersebut dalam ayat (2) pasal ini muntjikari, penghuni atau penumpang tempat pelatjuran tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dapat mengadakan keberatan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(5) Keberatan tersebut dalam ayat (4) pasal ini, diadjukan dengan tertulis dalam waktu 14 hari sedjak hari penempelan turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

(6) Perintah penutupan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, tetap berlaku hingga ada surat keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang membatalkan perintah penutupan itu.

(7) Djika Bupati Kepala Daerah berpendapat sudah tidak ada alasan lagi untuk menutup tempat pelatjuran sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka ia mentjabut perintah penutupan jang telah dikeluarkan dan menjuruh mengambil atay memisahkan turunan surat perintah penutupan tersebut dalam ayat (2) pasal ini.

Pasal 5.

Ketjuali mereka jang tersebut dalam pasal 7 peraturan-daerah ini, siapapun djuga dilarang mengundjungi tempat pelatjuran jang penutupannya telah diperintahkan menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal 4 peraturan-daerah ini.

Pasal 6.

Muntjikari, penghuni atau penumpang tempat pelatjuran jang penutupannya telah diperintahkan menurut ketentuan dalam ayat (1) pasal 4 peraturan-daerah ini, dilarang menerima tamu didalamnya.

Pasal 7.

Jang dianggap sebagai pengunjung termaksud dalam pasal 5 peraturan-daerah ini ialah:

- a. para penghuni,
- b. anggota keluarga sedarah kerabat sampai derajat kedua dari penghuni,
- c. mereka jang kehadirannya ditempat tersebut karena tugasnya,
- d. orang jang datang ditempat tersebut untuk suatu kepentingan jang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 8.

Tempat-tempat pelatjuran jang untuk pengusahaannya telah diberi izin menurut pasal 3 peraturan-daerah ini, ditjatat dalam sebuah register menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9.

(1) Muntjikari dilarang menerima tamu jang berumur dibawah 20 tahun.

(2) Setiap tamu sedatangnya ditempat pelatjuran harus mengisi register tamu menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Djika diminta oleh pondjabat tersebut dalam pasal 15 peraturan-daerah ini, tamu tersebut dalam ayat (2) pasal ini harus memperlihatkan kartu penduduk atau surat keterangan lain jang sah.

(4) Register tersebut dalam ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya seminggu sekali diperiksa oleh pondjabat tersebut dalam pasal 15 peraturan-daerah ini.

Pasal 10.

(1) Muntjikari dilarang menerima atau menjedikan pelatjur jang berumur dibawah 20 tahun.

(2) Para pelatjur sekurang-kurangnya seminggu sekali harus memeriksakan kesehatan badannya pada Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjarmasin.

(3) Para pelatjur

(5) Para pelatjur diwajibkan memiliki surat keterangan Dokter Daerah tingkat II Banjumas atau Dokter yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, tentang kesehatan badannya. Surat keterangan Dokter termaksud harus berlaku untuk satu minggu.

(4) Para pelatjur perempuan diwajibkan mengikuti pendidikan-pendidikan yang diadakan oleh instansi-instansi Pemerintah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi instansi-instansi tersebut.

Pasal 11.

(1) Muntjikari harus menjadikan tempat dan ruangan khusus untuk melakukan pelatjuran yang tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain, ketjuali untuk tempat tinggal pelatjur perempuan.

(2) Muntjikari dilarang menerima tamu antara pukul 23.00 dan pukul 18.00.

Pasal 12.

(1) Muntjikari tidak boleh mengokang atau merintang kebebasan bergerak bagi para pelatjur untuk tujuan yang baik.

(2) Para pelatjur ditempat-tempat pelatjuran bebas untuk memilih tamu dan menerima pemberian dari tamu.

Pasal 13.

(1) Setiap orang dilarang melakukan pelatjuran atau perbuatan tjabul diluar tempat pelatjuran yang utuknja sudah diberi izin menurut pasal 3 peraturan-daerah ini.

(2) Setiap orang dilarang didjalan umum atau ditempat yang kelihatan dari djalan umum atau dalam suatu tempat yang dapat dikundjungi oleh umum, dengan perkataan, isjeret, tanda atau dengan tjara lain membujuk orang untuk melakukan perbuatan tjabul.

Pasal 14.

Setiap orang yang tingkah lakunja menimbulkan dugaan pada polisi atau pendjabat yang dimaksud dalam pasal 13 bahwa ia tidak bersusila, dilarang berada, berhenti atau mendar-mandir didjalan umum, didjalan atau disekitar hotel-hotel, losmen-losmen, rumah-rumah penginapan, kedai-kedai, gedung-gedung keramaian umum, bangunan-bangunan, lapangan-lapangan atau ruangan-ruangan lain, setelah diperintah oleh pendjabat polisi atau salah seorang pendjabat tersebut untuk meninggalkan tempat-tempat termaksud.

Pasal 15.

(1) Yang diserahi djuga pekerdjaan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, ialah Kepala Bagian Pengawasan Daerah tingkat II Banjumas dan Dokter, Pemimpin Dinas Kesehatan Rakjat Daerah tingkat II Banjumas.

(2) Dalam mendjalankan tugasnja para pendjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini berhak memasuki ruangan-ruangan tempat pelatjuran.

(3) Muntjikari wadajib memperbolehkan para pendjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini untuk memasuki ruangan-ruangan tempat tersebut dan memberi segala keterangan dan bantuan yang dimintanja.

Pasal 16.

Barang siapa melanggar larangan dan/atau tidak memenuhi kewadajiban tersebut dalam pasal-pasal 2, 3 ajat (1), 4 ajat (3), 5, 6, 9 ajat (1), (2) dan (3), 10, 11, 13 dan 14 peraturan-daerah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginja Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 17.

(1) Peraturan-.....

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut "PERATURAN PEMBATAAN PELATJURAN DAERAH TINGKAT II BANJUMAS".


(2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang Pemberantasan pelatjuran (dan penutupan rumah pelatjuran" tanggal 21 Oktober 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 15 April 1953 (Tambahan Sri C Nr. 5).

Purwokerto, 16 Februari 1962.

A.n.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rejong Daerah tingkat I

Banjumas:

Ketua,



(~~SEMIGNJO~~) (Wakil Ketua)